



STRUKTUR PENDAPATAN & BELANJA PEMERINTAH DI INDONESIA

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 2020

Fiscal Choice

Pemerintah menghadapi 3 pilihan fiskal (*fiscal choice*), yaitu terkait:

1. Struktur pendapatan

Bagaimana menstrukturkan berbagai sumber pendapatan dan struktur pajak bagi pembiayaan pembangunan.

2. Pengeluaran dan pembiayaan

Bagaimana menyeimbangkan antara tingkat pengeluaran dengan pembiayaan yang dibutuhkan.

3. Alokasi penyediaan kebutuhan publik

Bagaimana mengalokasikan kebutuhan publik (barang dan jasa) sesuai dengan permintaan masyarakat.

Permendagri no. 13/2006 ttg. Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 22)

Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

pendapatan daerah

belanja daerah

pembiayaan daerah

PENDAPATAN DAERAH

Permendagri no. 13/2006 ttg. Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 25)

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. pendapatan asli daerah;**
- b. dana perimbangan; dan**
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.**

PAD

Kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

DANA PERIMBANGAN

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. dana bagi hasil;
- b. dana alokasi umum; dan
- c. dana alokasi khusus.

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. bagi hasil pajak; dan
- b. bagi hasil bukan pajak.

LAIN-LAIN PENDAPATAN

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

BELANJA/PENGELUARAN DAERAH

Belanja Daerah



Urusan Wajib dan Pilihan

Urusan Wajib

- 25 urusan wajib, antara lain:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Tenaga kerja
- Lingkungan Hidup
- Perencanaan Pembangunan
- Arsip
- Statistik
- Kepegawaian

Urusan Pilihan

- Pertanian
- Kehutanan
- Energi dan Sumberdaya Mineral
- Pariwisata
- Kelautan dan Perikanan
- Perdagangan
- Industri
- Transmigrasi

Urusan yang Berbagi

- Ada urusan yang penyelenggaraannya berbagi dengan pemerintah pusat
- Klasifikasinya harus tetap berada pada salah satu urusan di urusan wajib atau urusan pilihan

Belanja Menurut Fungsi

Pelayanan
Umum

Ketertiban
dan
Ketentraman

Lingkungan
Hidup

Perumahan
dan Fasilitas
Umum

Pariwisata
dan Budaya

Pendidikan

Perlindungan
Sosial

Kesehatan

Belanja Tidak Langsung

- Tidak langsung terkait dengan program Pembangunan



Belanja Pegawai


- Gaji PNS Daerah
- Gaji PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah
- Tunjangan PNS Daerah
- Uang Representasi (dana untuk program perseorangan) anggota DPRD
- Tunjangan anggota DPRD
- Tambahan Penghasilan PNS Daerah (berdasarkan lokasi kerja, beban kerja, resiko kerja, prestasi kerja, dan kelangkaan profesi)

Penganggaran

- Hanya belanja pegawai yang muncul pada sub belanja tidak langsung
- 7 jenis yang lain harus dianggarkan pada belanja SKPD

Belanja Langsung

- ❑ Belanja yang dikeluarkan melalui program/kegiatan dalam RKPD
- ❑ Belanja Pegawai hanya untuk honor pada setiap kegiatan
- ❑ Harus dianggarkan dalam pada belanja SKPD



KLASIFIKASI BELANJA PEGAWAI, BARANG & JASA DAN MODAL:(PASAL 51-53)


- **Belanja pegawai** untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- **Belanja barang dan jasa** digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- **Belanja modal** untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Lebih Jelas dan Lengkap?

- Baca Permendagri no 13 tahun 2006

- Download di sini

http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.pdf



BELANJA/PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT

Pos Pengeluaran Negara

Pengeluaran Rutin

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang (terkait administrasi pemerintahan)
- Subsidi daerah otonom
- Pembayaran cicilan hutang dan bunga hutang
- Pengeluaran lain-lain

Pengeluaran Pembangunan

- Pengeluaran pembangunan pada Kementrian dan Lembaga
- Pengeluaran pembangunan pada daerah
- Pengeluaran pembangunan lainnya

Pengeluaran Rutin

Belanja pegawai

- Gaji pegawai
- Tunjangan pegawai
- Honor pegawai
- Tidak termasuk honor dalam kegiatan

Belanja Barang

- Barang perlengkapan kantor (ATK) untuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan
- Barang habis pakai lain (konsumsi untuk rapat, dll)
- Belanja perjalanan dinas, dll

Subsidi Daerah Otonom

- DAU
- DAK

Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pada Kementrian/Lembaga

- Program Kementrian yang dilaksanakan terpusat
- Program Lembaga yang dilaksanakan terpusat

Pengeluaran Pusat di Daerah

- Program Kementrian yang dilaksanakan di daerah, mis: pembangunan jalan di depan UNS dengan dana KemenPU
- Program Lembaga yang dilaksanakan di daerah mis: pembangunan taman di depan kejaksaan dengan dana Kejaksaan Agung

Klasifikasi Pengeluaran

Menurut
Organisasi

Menurut
Fungsi

Menurut
Jenis Belanja

Pengeluaran Menurut Organisasi

- Pengeluaran Kementrian
- Pengeluaran Lembaga
- Perincian kemudian dilakukan berdasarkan struktur organisasi, misalnya pengeluaran untuk eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan seterusnya

Belanja negara menurut organisasi terdiri dari :

1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
4	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM
5	MAHKAMAH AGUNG	47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
6	KEJAKSAAN AGUNG	48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
7	SEKRETARIAT NEGARA	50	BADAN INTELLJEN NEGARA
8	WAKIL PRESIDEN	51	LEMBAGA SANDI NEGARA
10	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	52	DEWAN KETAHANAN NASIONAL
11	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	54	BADAN PUSAT STATISTIK
12	KEMENTERIAN PERTAHANAN	55	KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
13	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL
15	KEMENTERIAN KEUANGAN	57	PERPUSTAKAAN NASIONAL
18	KEMENTERIAN PERTANIAN	59	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
20	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
22	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
23	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
24	KEMENTERIAN KESEHATAN	66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL
25	KEMENTERIAN AGAMA	67	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
26	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
27	KEMENTERIAN SOSIAL	74	KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA
29	KEMENTERIAN KEHUTANAN	75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
32	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	76	KOMISI PEMILIHAN UMUM
33	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	77	MAHKAMAH KONSTITUSI
34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAM	78	PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN
35	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
40	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
41	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
		83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL
		84	BADAN STANDARDISASI NASIONAL
		85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
		86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Belanja negara menurut organisasi terdiri dari :

87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
90	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
91	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA
93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
95	DEWAN PERWAKILAN DAERAH
100	KOMISI YUDISIAL RI
103	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
107	BADAN SAR NATIONAL
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

Belanja negara menurut fungsi terdiri dari :

1. Pelayanan umum,
2. Pertahanan,
3. Ketertiban dan keamanan,
4. Ekonomi,
5. Lingkungan hidup,
6. Perumahan dan fasilitas umum,
7. Kesehatan,
8. Pariwisata dan budaya,
9. Agama,
10. Pendidikan,
11. Dan perlindungan sosial.

Ingat!

- Keseluruhan fungsi harus muncul dengan besaran masing-masing sesuai dengan prioritas sektor pembangunan
- Pada setiap kementerian atau lembaga, tidak harus semua fungsi muncul

Pasal 11 Ayat 5 :

Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Belanja negara menurut **jenis belanja** (sifat ekonomi) terdiri dari :

1. Belanja pegawai,
2. Belanja barang,
3. Belanja modal,
4. Bunga,
5. Subsidi,
6. Hibah,
7. Bantuan sosial,
8. dan belanja lain-lain.

PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT

SUMBER PENERIMAAN NEGARA

□ **Penerimaan Pajak**

- **Pajak dalam negeri** adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
- **Pajak internasional** adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

□ **Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP**

- penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

□ **Hibah**



Tugas untuk bahan diskusi minggu depan 30/9/2020

Tugas dikerjakan dalam tim (1 kelompok 4 orang)

Tugas dikumpulkan dalam bentuk ppt via SPADA maksimal 29 September 2020 pukul 20.00 WIB dan dipresentasikan minggu depan

- 
- Jelaskan (bagan & deskripsi) proses penyusunan anggaran APBD dan APBN, menurut aturan perundangan yang berlaku

Jelaskan hubungan (bagan & deskripsi) APBD dan APBN, menurut aturan perundangan yang berlaku

Jelaskan hubungan (bagan & deskripsi) anggaran (APBD & APBN) dan Rencana (dalam dokumen perencanaan/SPPN), menurut aturan perundangan yang berlaku